



PUTUSAN

Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak berperkara serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 13 September 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga tanggal 13 September 2016, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.3/PW.01/342/2003 tertanggal 14 September 2003 ;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Batubara selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Jalan Mojopahit Gang Haluga, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sekarang Pemohon dan Termohon tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK I , laki-laki, umur 14 tahun;
 - ANAK II, perempuan, umur 9 tahun;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Agustus 2015, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - a. Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon;
 - b. Termohon sering merokok di depan umum;
 - c. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 23 September 2015 dimana Pemohon melarang Termohon untuk tidak merokok didepan umum, akan tetapi Termohon marah-marah kepada Pemohon, demi untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan serta hal-hal yang tidak diinginkan, maka pada tanggal 25 September 2015 Pemohon keluar dari rumah, dan pada tanggal 19 Januari 2016 Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai dengan nomor perkara 0015/Pdt.G/2016/PA-Sbga namun Pemohon mencabut perkara tersebut karena antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi kesepakatan damai;
6. Bahwa sejak perkara tersebut dicabut oleh Pemohon pada tanggal 24 Februari 2016, kebahagiaan antara Pemohon dan Termohon hanya berlangsung lebih kurang 3 (tiga) bulan sampai dengan awal bulan Juni 2016, kemudian antara Pemohon dan Termohon kembali pisah rumah sampai dengan sekarang;

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan ini, Pemohon sanggup/bersedia membayar biaya dan onogkos-ongkos yang timbul;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator **Ahmad Hidayatul Akbar, SHI.,MH** (Hakim Pengadilan Agama Sibolga) namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Mediator, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi **tidak berhasil (gagal)**.

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis sampai bulan Agustus 2015 setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon akan tetapi Pemohon yang tidak pernah peduli kepada Termohon;
- Bahwa benar Termohon sering merokok tetapi bukan di depan umum tetapi di dalam rumah;
- Bahwa benar Termohon keluar rumah tetapi kepergian Termohon karena belanja dikedai dan itupun tidak lama;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2015 yang menyebabkan terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, tetapi apabila Pemohon tetap bersikeras mau menceraikan Termohon dengan syarat Pemohon memenuhi permintaan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak mengetahui besar penghasilan Pemohon setiap bulannya akan tetapi Termohon biasanya menerima sekitar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari itu setiap bulannya dari Pemohon;

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi jika permohonan Talak Pemohon dikabulkan yaitu:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas sebesar 2 mas (5 Gram);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang mengadili perkara perceraian ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa cincin emas sebesar 2 mas (5 Gram);
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mengenai nafkah iddah yang digugat Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa terdapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah berupa cincin emas sebesar 2 mas (5 Gram), Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyanggupi membayarnya;

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam Konvensi dan tetap pada gugatan dalam Rekonvensinya semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam Rekonvensinya semula;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.3/PW.01/342/2003 tertanggal 14 September 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Indrapura, bermeterai cukup, sesuai aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P;

B. Bukti saksi

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Maswardi Bancin bin Asmid Antinius Bancin dan Rosmawati Nasution binti Abd. Wahab Shaleh dan telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon: **SAKSI I PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal Jln. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan saksi kenal sejak mereka menikah;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan sekitar 15 tahun yang lalu di Kabupaten Indrapura namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Batubara selama 1 Minggu kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga sampai pisah rumah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya kurang rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya ketika saya datang bersilaturahmi ke rumah Pemohon dan Termohon sedang bertengkar sejak kejadian itu Pemohon curhat kepada saksi masalah rumah tangga mereka tidak dapat di pertahankan lagi.
- Bahwa Pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar setahun yang lalu sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering merokok di depan umum dan Termohon sering keluar malam tanpa setahu dan seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2015, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa diusir oleh Termohon sehingga terjadi pisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga serta tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling peduli lagi;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasehati dan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bekerja sebagai nelayan namun tidak tahu besar penghasilannya perbulan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedang Termohon tidak membantahnya;

Bahwa saksi kedua Pemohon bernama **SAKSI II PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara pada tahun 2002 namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batubara selama 1 Minggu kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga dan terakhir pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya kurang rukun akan tetapi masih bisa dipertahankan namun sejak bulan Agustus 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkarannya adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut dan Pemohon pernah curhat kepada saksi tentang masalah keluarganya yang tidak dapat dipertahankan lagi.

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering merokok didepan umum dan Termohon sering keluar malam tanpa setahu dan seizin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2015 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasehati dan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, sedang Termohon tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan bukti dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada Permohonan serta jawabannya serta mohon putusan dan dikabulkan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di Sibolga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Mediator **Ahmad Hidayatul Akbar, SHI, MH** (Hakim Pengadilan Agama Sibolga) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal **22 Januari 2002** menurut hukum Islam, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Indrapura

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.3/PW.01/342/2003 tertanggal 14 September 2003;

2. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Batubara selama 1 Minggu kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga sampai pisah rumah;
3. Bahwa sekarang ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar *prinsipil* dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa fotokopi Duplikat akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan atau orang dekat Pemohon Konvensi, saksi-saksi dimaksud, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 RBg, kesaksian 2 orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun ternyata telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sehingga mustahil akan tercapai kembali keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan awal pernikahan;

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari berdasarkan surat permohonan, jawaban dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Agustus 2015 dalam bentuk pertengkaran cekcok mulut yang berlanjut dengan tindakan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon;
2. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah Pemohon dan Termohon sering terlibat cekcok mulut dan Pemohon sering berkata kasar dan memaki-maki Termohon;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering merokok di depan umum dan Termohon sering keluar malam tanpa setahu dan seizin Pemohon;
4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;
5. Bahwa meskipun Termohon menyatakan secara tegas di dalam persidangan tidak menghendaki atau keberatan dengan perceraian, namun Termohon juga tidak mampu mengendalikan agar Pemohon kembali kepada Termohon sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab;
6. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianya manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat **dikabulkan**.

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan bersamaan dengan jawabannya, dengan demikian gugatan Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

2. Tentang mut'ah berupa cincin emas sebesar 2 mas (5 Gram);

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa cincin emas sebesar 2 mas (5 Gram) dan bersedia membayarnya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَّلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;*"

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dihukumkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa cincin emas sebesar 2 mas (5 Gram);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Drs. Media Rinaldi, MA sebagai Ketua Majelis, serta Mhd. Harmaini, S.Ag.,S.H dan Ahmad Hidayatul Akbar, SHI.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh Asmawati Zebua,

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S,Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. Media Rinaldi, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mhd. Harmaini, S.Ag,.S.H

Ahmad Hidayatul Akbar, SHI.,MH

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S,Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)